



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEJAGOAN

Jalan Raya Soka Barat Kilometer 4, Pejagoan, Kebumen Kode Pos 54361
Telepon (0287) 382022 Surat elektronik smanja_1@yahoo.com

=====

KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 1 PEJAGOAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 423.7 / 473

TENTANG

KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PEJAGOAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 1 Pejagoan Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

5. Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi
8. Permendikbud Nomor 53 tahun 2015 tentang Standar Penilaian Hasil belajar oleh Pendidik dan satuan Pendidikan pada pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017
11. Peraturan Kepala SMA Negeri 1 Pejagoan Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421 / 117 / 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017.
12. Hasil Keputusan rapat pleno sekolah pada tanggal 2 Mei Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 1 Pejagoan Tahun Pelajaran 2016/2017
- Pertama : Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 1 Pejagoan Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan lulus 100%;
- Kedua : Mengumumkan kelulusan peserta didik secara on line di web sekolah dan whatshap group kelas XII SMA Negeri 1 Pejagoan seperti pada daftar kelulusan yang tersebut pada lampiran 1;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejagoan

Pada tanggal : 2 Mei 2017

Kepala SMA Negeri 1 Pejagoan



SUNARTO, S.Pd, M.Pd

NIP. 19611114 198601 1 002